

**PEMBANGUNAN SISTEM HUKUM NASIONAL DALAM PERSPEKTIF
PANCASILA
(DEVELOPMENT OF NATIONAL LEGAL SYSTEM
IN THE PERSPEKTIVE OF PANCASILA)**

Oleh: Sonyendah Retnaningsih
Fakultas Hukum Universitas Indonesia
Kampus FHUI Gedung A, Depok, Jawa Barat
Email : ade_retno_1993@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pembangunan hukum menuju terwujudnya sistem hukum nasional meliputi beberapa aspek yaitu pembangunan materi hukum, pembangunan budaya hukum, lembaga dan aparatur, serta termasuk juga tentang penyempurnaan proses, prosedur dan mekanisme pembentukan hukum. Sistem hukum nasional merupakan sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang sangat dipengaruhi dan bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu pandangan hidup dan dasar filsafat negara yang meliputi suasana serta watak dari bangsa Indonesia. Memperhatikan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan sumber hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, maka dalam pembangunan sistem hukum Indonesia sangat dipengaruhi dan dijiwai oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu penulis akan mengkaji tentang makalah yang berjudul "Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam Perspektif Pancasila."

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat dikemukakan identifikasi masalah sebagai berikut: Pertama, Bagaimanakah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam pembangunan sistem hukum nasional? Kedua, Bagaimanakah pengaruh Pancasila dalam pembangunan sistem hukum nasional?

Adapun tujuan penulisan makalah tentang "Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam Perspektif Pancasila, mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam pembangunan sistem hukum nasional.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis tentang pengaruh Pancasila dalam pembangunan sistem hukum nasional.

Berdasarkan pembahasan terhadap kedua identifikasi masalah tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa kedudukan Pancasila sebagai Pandangan hidup bangsa merupakan kesatuan dari rangkaian nilai-nilai luhur, yang berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menata kehidupan individu, interaksi individu dan individu dengan alam sekitarnya dalam suatu lingkup kehidupan berbangsa. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan pengejawantahan isi dan jiwa atau kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila merupakan perjanjian luhur bangsa Indonesia dan sebagai kristalisasi pandangan hidup dan falsafah yang sarat dengan nilai-nilai etika dan moral yang luhur bangsa Indonesia.
2. Bahwa Pancasila sebagai Sistem Pandangan hidup bangsa Indonesia telah dirumuskan dalam rangkaian lima sila yang dinamakan Pancasila yang ditempatkan dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai landasan kefilisafatan yang mendasari dan menjiwai penyusunan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945, sangat mempengaruhi

pembangunan sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, penyusunan dan penerapan tata hukum di Indonesia harus dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Penerapan atau realisasi Pancasila pada bidang hukum menumbuhkan ketentuan-ketentuan hukum yang dijiwai atau diwarnai oleh Pancasila.

Kata Kunci: Pancasila, Pembangunan Sistem Hukum Nasional.

ABSTRACT

A legal development to realize the national legal system includes some aspects, which are: legal material development, legal culture development, institutions and apparatuses, and improving the process, procedure, and mechanism of the law establishment. National legal system is an applicable legal system throughout Indonesia which is influenced and sourced by Pancasila and UUD 1945. Pancasila, as the source of all legal sources in Indonesia, is essentially as the view of life and the basic philosophy of the state, including the condition and characteristic of Indonesian nation. Since Pancasila is the view of life for Indonesian nation and the legal sources of the legislation establishment in Indonesia, so the development of Indonesian legal system is very influenced and imbued by the value contained in Pancasila. Therefore, Writer will assess the paper entitled "The Development of National Legal System in The Perspective of Pancasila".

According to the background above, there will be stated the issue identification as follows: First, how is the position of Pancasila as the national principle and the view of life of the nation in the development of national legal system? Second, how is the influence of Pancasila in the development of national legal system?

There are purposes of this writing paper as follows:

- 1. To assess and analyze about the position of Pancasila as the national principle and the view of life of nation in the development of national legal system.*
- 2. To assess and analyze about is the influence of Pancasila in the development of national legal system.*

According to the discussion of both of issue identification above, there will be concluded as follows:

- 1. That the position of Pancasila as the view of life of the nation is the unity of the series of noble values, which serves as a frame of reference to organize the life of the individual, the individual interaction, and the individual with the natural surroundings in a sphere of national life. Pancasila is a view of life which is the embodiment of content and soul or personality of Indonesian nation. Pancasila is a noble agreement of Indonesian nation and as the crystallization of the view of life and the philosophy which are related to the noble of ethical values and morals of Indonesian nation.*
- 2. That Pancasila as a system of the view of life of Indonesian nation has been formed in the series of five principles named Pancasila which is placed in preamble of UUD 1945 as the foundation of philosophy that underlies and animates the preparation of the provisions in UUD 1945, greatly affects the development of the development of the national legal system which is applicable in Indonesia. Therefore, the preparation and implementation of Indonesian laws should be based on and imbued by Pancasila as the view of life of the nation. The preparation or the implementation of Pancasila in the legal sector fosters legal provisions which are imbued or colored by Pancasila.*

Keywords: Pancasila, The Development of National Legal System.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan hukum menuju terwujudnya sistem hukum nasional meliputi beberapa aspek yaitu pembangunan materi hukum, pembangunan budaya hukum, lembaga dan aparatur, serta termasuk juga tentang penyempurnaan proses, prosedur dan mekanisme pembentukan hukum. Sistem hukum nasional merupakan sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang sangat dipengaruhi dan bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu pandangan hidup dan dasar filsafat negara yang meliputi suasana serta watak dari bangsa Indonesia.

Pancasila ditempatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan kefilosofan yang mendasari dan menjiwai kehidupan kenegaraan di Indonesia.¹ Pandangan hidup bangsa dan negara mengandung dua konsepsi dasar mengenai kehidupan bernegara yang dicita-citakan bangsa Indonesia. Pertama, bersifat khusus yaitu “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa...”. Kedua, bersifat umum dengan arti dalam lingkup kehidupan sesama bangsa di dunia yaitu “ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”.

Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan pengejawantahan isi dan jiwa atau kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila adalah perjanjian luhur bangsa Indonesia

dan sebagai kristalisasi pandangan hidup dan falsafah yang sarat dengan nilai-nilai etika dan moral yang luhur bangsa Indonesia.²

Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia berbeda dengan cara pandang dan filsafat Barat yaitu kapitalis-liberal maupun filsafat yang dianut kaum sosialis-komunis. Dasar pemikiran filosofis yang terkandung dalam setiap sila mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan kenegaraan harus berdasarkan pada nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Dengan demikian, maka Pancasila sebagai filsafat bangsa Indonesia berpandangan bahwa negara bersifat demokratis dengan mengakui dan melindungi baik hak-hak individu maupun hak masyarakat, serta mengakui kolektivisme maupun individualisme. Menurut Notonegoro, Pancasila sebagai pedoman bagi kehidupan kenegaraan dan hukum Republik Indonesia tidak hanya sekedar cita-cita dalam angan-angan (abstraknya saja), akan tetapi dalam konkretnya mempunyai bentuk dan isi yang formal material sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia,³ sehingga nilai-nilai Pancasila dapat terwujud secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Memperhatikan bahwa Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan sumber hukum pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun dalam kenyataannya masih banyak peraturan perundang-undangan yang langsung mengadopsi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara di luar Indonesia tanpa

¹ Soediman Kartohadiprodo, *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa*, cet. 1 (Jakarta: Gatra Pustaka, 2010), hlm. 33.

² Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, cet. 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 283.

³ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, cet. 2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm 368-369

harus disesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia, seperti antara lain Undang-Undang Kepailitan, Undang-Undang Penanaman Modal, Undang-Undang Persaingan Usaha dan Larangan Praktek Monopoli, serta beberapa peraturan perundang-undangan lainnya, maka dalam pembangunan sistem hukum nasional Indonesia akan sangat dipengaruhi dan dijiwai oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu penulis akan mengkaji tentang makalah yang berjudul “Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam Perspektif Pancasila.”

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat ditemukan dalam penelitian ini adalah:

Pertama, Bagaimanakah kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam pembangunan sistem hukum nasional?

Kedua, Bagaimanakah pengaruh Pancasila dalam pembangunan sistem hukum nasional?

3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan makalah tentang “Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam Perspektif Pancasila”, mempunyai tujuan sebagai berikut:

Pertama, untuk mengkaji dan menganalisis tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam pembangunan sistem hukum nasional.

Kedua, untuk mengkaji dan menganalisis tentang pengaruh Pancasila dalam pembangunan sistem hukum nasional.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara tertentu, berdasarkan suatu sistem, dan tanpa pertentangan dalam kerangka tertentu, juga untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁴ Ditinjau dari tipologinya, penelitian ini bersifat penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, untuk menentukan frekuensi suatu gejala.⁵

Metode pengumpulan data penelitian ini dengan cara melakukan studi kepustakaan yaitu dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh langsung di lapangan, tetapi diperoleh dari bahan pustaka.⁶ Untuk memperoleh bahan-bahan hukum yang diperlukan, dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, dan pengkajian bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, karya-karya ilmiah serta dokumen-dokumen tertulis lainnya.

B. Kerangka Teori

Dalam melakukan analisis dan pembahasan makalah yang berjudul “Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam Perspektif Pancasila”, dikemukakan beberapa teori yang relevan yaitu Teori yang terkait dengan Negara Hukum Pancasila yang dikemukakan oleh B Arief Sidharta dan Teori Sistem Hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M Friedman.

⁴ Sri Mamudji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hlm. 5.

⁵ *Ibid.*, hlm. 4.

⁶ *Ibid.*, hlm. 6.

Negara Hukum Pancasila menurut B. Arief Sidharta mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁷

- a. Negara Pancasila adalah negara hukum yang di dalamnya semua penggunaan kekuasaan harus selalu ada landasan hukumnya dan dalam kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum;
- b. Negara Pancasila adalah negara demokrasi yang dalam keseluruhan kegiatan menegakkannya selalu terbuka bagi seluruh rakyat, yang di dalamnya pelaksanaan kewenangan dan penggunaan kekuasaan publik harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat terbuka bagi pengkajian nasional oleh semua pihak dalam kerangka dan tata hukum yang berlaku.

Lawrence M. Friedman mengemukakan empat fungsi sistem hukum yaitu:⁸

- a. Sebagai bagian dari sistem kontrol sosial yang mengatur perilaku manusia,
- b. Sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa,
- c. Sistem hukum memiliki fungsi sebagai *social engineering function*,
- d. Hukum sebagai *social maintenance* yaitu menekankan peranan hukum sebagai pemelihara.

Menurut Friedman, ada tiga unsur utama dalam sistem hukum yaitu: struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*culture*). Struktur adalah menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang (lembaga peradilan dan lembaga legislatif). Unsur substansi adalah materi atau bentuk dari peraturan

perundang-undangan. Unsur budaya sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide dan harapan mereka.⁹

Struktur yang baik tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ditunjang oleh substansi hukum yang baik. Begitu pula substansi hukum yang baik tidak dapat dirasakan manfaatnya kalau tidak ditunjang oleh struktur yang baik. Selanjutnya, struktur dan substansi yang baik tidak akan dapat dirasakan eksistensinya kalau tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat yang baik pula. Dengan demikian, hukum akan berperan dengan baik apabila ketiga aspek subsistem yaitu struktur, substansi dan budaya hukum saling berintegrasi dan memainkan perannya sesuai fungsinya sehingga hukum akan berjalan secara serasi dan seimbang sesuai dengan fungsinya.

C. Analisis dan Pembahasan

1. Kedudukan Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa

Pandangan hidup bangsa merupakan kesatuan dari rangkaian nilai-nilai luhur, yang berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menata kehidupan individu, interaksi individu dan individu dengan alam sekitarnya dalam suatu lingkup kehidupan berbangsa.¹⁰ Pandangan hidup Bangsa Indonesia telah dirumuskan dalam kesatuan rangkaian lima sila yang dinamakan Pancasila. Rumusan Pancasila dikemukakan pertama kali

⁷ B. Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 9.

⁸ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Op.Cit.*, hlm. 312.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Juni, *Op.Cit.*, hlm. 283.

dalam pidato Sukarno pada tanggal 1 Juni 1945 dalam Sidang BPUPKI.¹¹

Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa adalah:¹²

- a. Kerangka acuan baik untuk kehidupan diri pribadi maupun dalam interaksi manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya;
- b. Pandangan hidup Pancasila ini dijadikan masyarakat Indonesia untuk mengembangkan potensi kemanusiaannya sebagai mahluk individu dan mahluk sosial dalam rangka mewujudkan kehidupan bersama menuju satu pandangan hidup bangsa dan satu pandangan hidup negara yaitu Pancasila.

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia merupakan tolak ukur segala sikap, tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia agar tetap hidup dan berkembang eksistensinya di tengah-tengah bangsa-bangsa lain di dunia ini. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang merupakan tolak ukur bagi kehidupan bangsa Indonesia dijadikan landasan bagi kehidupan bernegara, kehidupan beragama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, politik, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, pembinaan hukum nasional dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Pancasila sebagai pandangan hidup bersifat murni, utuh, lengkap dan sempurna yang memancarkan isi jiwa bangsa Indonesia, serta tidak terikat pada unsur kekuasaan yang ada pada suatu negara.¹³

Nilai-nilai Pancasila adalah

pandangan hidup yang berkembang dalam sosial budaya bangsa Indonesia yang lahir dari pengalaman hidup, sejarah perjuangan dan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam nilai-nilai Pancasila terkandung nilai-nilai luhur dan cita-cita bangsa Indonesia yang diangkat dari nilai-nilai, adat istiadat, kebudayaan dan nilai-nilai moralitas yang terdapat dalam pandangan hidup bangsa Indonesia.

Nilai Pancasila dianggap sebagai nilai dasar budaya dan sebagai jiwa atau watak kepribadian dan identitas bangsa. Pancasila sebagai pegangan hidup memberikan dasar, isi, arah, dan tujuan hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai dasar dan pedoman dalam mengatur sikap dan tingkah laku manusia Indonesia di segala bidang kehidupan.¹⁴

Susunan isi, arti, dan esensi nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan dalam tiga lingkup. Pertama, umum-universal yaitu sebagai pangkal tolak penjabarannya dalam bidang-bidang kenegaraan dan tertib hukum Indonesia, serta penerapannya dalam berbagai bidang kehidupan. Kedua, umum-kolektif yaitu sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia, terutama dalam menegakkan tertib hukum Indonesia. Ketiga, khusus-kongkret, dalam artian isi, arti, dan esensi Pancasila dapat dijabarkan dalam berbagai bidang kehidupan.¹⁵

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Pancasila

¹¹ Jarmanto, *Pancasila Suatu Tinjauan Aspek Historis dan Sosio-Politik*, Cet. 1 (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm. 110.

¹² Jumanta Hamdayama, Heri Herdiawanto, dan Fokky Fuad, *Pancasila Suatu Analisis Yuridis, Historis, dan Filosofis* (Jakarta: Hartomo Media Pustaka, 2012), hlm. 88-91.

¹³ Jarmanto, *Op. Cit.*, hlm. 126.

¹⁴ Syahrial Syarbaini, *Pendidikan Pancasila (Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa) di Perguruan Tinggi*, cet. 4 (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 17-21.

¹⁵ Juni, *Loc. Cit.*

adalah:

- a. Pandangan hidup bangsa Indonesia yang menentukan warna, sifat dan isi jiwa atau kepribadian bangsa Indonesia;
- b. Dasar falsafah Negara Republik Indonesia yang didirikan oleh bangsa Indonesia tanggal 17 Agustus 1945.

2. Pancasila Sebagai Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia

Istilah filsafat diambil dari bahasa Yunani "*Philos*" artinya suka atau cinta dan "*Sophia*" yang artinya kebijaksanaan. Dengan demikian, filsafat secara harafiah berarti cinta kepada kebijaksanaan. Pencarian kebijaksanaan bermakna menelusuri hakikat dan sumber kebenaran, dan kebenaran filosofi tidak lebih dari kebenaran berpikir yang rasional dan radikal. Filsafat adalah pencarian kebenaran melalui alur berpikir sistematis artinya membicarakan segala sesuatu secara teratur mengikuti sistem yang berlaku sehingga tahapan-tahapannya mudah diikuti.¹⁶

Filsafat adalah suatu pendasaran diri dan perenungan diri secara radikal. Ia merefleksi terutama tentang segala hal yang ada, tentang "hal ada" dalam keumumannya. Dengan demikian, filsafat adalah hal merefleksi, suatu kegiatan berpikir dan juga memiliki sifat rasional.¹⁷

Otje Salman menyatakan ada lima definisi mengenai pemahaman tentang filsafat yaitu:¹⁸

- a. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis;

- b. Filsafat adalah proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat kita junjung tinggi;
- c. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan yang dibedakan dari filsafat kritik;
- d. Filsafat adalah analisis logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep;
- e. Filsafat adalah sekumpulan problema yang langsung mendapat perhatian dari manusia yang dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat.

Objek kajian utama filsafat adalah alam dan fokusnya adalah manusia dilihat dari kedudukannya sebagai manusia dan fungsi serta perannya sebagai anggota masyarakat. Namun demikian, sesungguhnya filsafat menyelami segala sesuatu yang fisik dan metafisik. Filsafat menyatakan seluruh yang ada dan yang mungkin ada sebagai realitas yang sebenarnya, sebagaimana hakikat dari segala sesuatu adalah hakikat itu sendiri. Sifat kritis filsafat ditunjukkan dengan tiga pendekatan dalam filsafat yakni pendekatan ontologis, epistemologi dan aksiologis.¹⁹

Pancasila sebagai dasar filosofis terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan landasan kefilosofatan yang mendasari dan menjiwai penyusunan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945 baik dalam batang tubuh maupun penjelasannya. Ajaran filsafat Pancasila baik sebagai filsafat hidup maupun sebagai filsafat negara (dasar negara) berfungsi sebagai jiwa bangsa dan jati diri nasional. Nilai-nilai Pancasila secara konstitusi adalah asas kerohanian bangsa dan jiwa dari

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 16.

¹⁷ B. Arif Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, cet. 4 (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 65.

¹⁸ Otje Salman, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalahnya)*, cet. 2 (Bandung: Refika Aditama, 2011), hlm. 3.

¹⁹ Juni, *Op.Cit.*, hlm. 16-17.

UUD Negara.²⁰

Pancasila sebagai dasar filsafat negara merupakan dasar bagi manusia Indonesia dalam rangka hidup bernegara. Soedijono Kartohadiprodo menamakannya sebagai suatu *species* yaitu genus filsafat Pancasila yang merupakan pemikiran bangsa Indonesia tentang alam semesta dan seluruh isinya. Maksud dari genus filsafat bangsa Indonesia adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa merupakan tolok ukur bagi setiap tingkah laku, perbuatan manusia Indonesia di segala aspek kehidupan baik kehidupan bernegara, bermasyarakat, berkebudayaan, dalam kehidupan sosial dan pribadinya.²¹

Pancasila sebagai dasar filsafat (falsafah) negara juga dapat diartikan bahwa Pancasila sebagai landasan kebijakan segenap alat perlengkapan negara sebagai penyelenggara pemerintahan negara mencapai tujuan negara dan landasan bagi warga negara Indonesia mewujudkan hak kedaulatannya, serta landasan wakil-wakil rakyat dalam menjelmakan hak kedaulatan dari rakyat yang dipercayakan kepadanya. Dengan demikian, Pancasila menjadi pedoman, dasar yang tetap bagi penyelenggaraan pemerintahan negara Republik Indonesia, dan landasan kedudukan hak dan kewajiban warga negara terhadap negara, dan terhadap sesama warga negara serta hak dan kewajiban negara terhadap warga negaranya.

Sebagai sebuah falsafah, Pancasila sebagai mengandung pandangan, nilai dan pemikiran mengenai substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila. Menurut Ruslan Abdul Gani Pancasila dikatakan sebagai filsafat karena

Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh *the founding fathers* kita, yang dituangkan dalam suatu sistem. Filsafat Pancasila dapat didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan melakukan pembahasan secara deduktif yakni dengan mencari hakikat Pancasila dan secara induktif dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat.

Landasan filsafat Pancasila dapat dilihat dalam wawasan filsafat yang meliputi bidang penyelidikan ontologi, epistemologi dan aksiologi sebagai berikut:²²

a. Secara ontologis, penyelidikan Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila yang terdiri dari lima sila dan setiap sila bukanlah asas yang berdiri sendiri-sendiri melainkan satu kesatuan dasar ontologis, secara hierarkis sila pertama mendasari dan menjiwai sila-sila Pancasila lainnya. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia, sehingga subjek pendukung pokok dari sila-sila Pancasila adalah manusia Indonesia sebagai makhluk individu dan sosial serta makhluk pribadi dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

b. Secara epistemologi kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk memecari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila menjadi suatu *belief system*, sistem cita-cita, menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu susunan Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan harus memiliki unsur rasionalitas.

²⁰ Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Op.Cit.*, hlm. 392.

²¹ Soediman Kartohadiprodo, *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila* (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 57.

²² Jumanta Hamdayama, Heri Herdiawanto, dan Fokky Fuad, *Op.Cit.*, hlm. 88-91.

c. Sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologi yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan kesatuan. Aksiologi Pancasila mengandung arti bahwa kita membahas tentang filsafat nilai dan manfaat Pancasila.

Pancasila sebagai dasar filsafat negara dan filsafat hidup bangsa Indonesia pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental dan menyeluruh. Sila-sila Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, hierarkis dan sistematis. Dengan demikian, Pancasila yang terdiri dari lima sila pada hakikatnya adalah suatu sistem filsafat yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan kesatuan yang utuh. Isi sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan dan ketuhanan, sehingga setiap sila tidak dapat berdiri sendiri-sendiri dan terlepas dari sila lainnya, kelima sila tersebut terikat sebagai keseluruhan yang bulat, serta di antara sila satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan.

Nilai-nilai Pancasila bersifat objektif dan subjektif. Makna nilai Pancasila bersifat objektif adalah: (a) rumusan dari sila-sila Pancasila merupakan nilai-nilai yang bersifat universal; (b) inti dari nilai-nilai Pancasila akan tetap ada sepanjang masa dalam kehidupan bangsa Indonesia, (c) Pancasila memenuhi syarat sebagai pokok kaidah yang fundamental negara sehingga merupakan sumber hukum positif di Indonesia.

Nilai Pancasila bersifat subjektif dapat diartikan bahwa keberadaan nilai-nilai Pancasila bergantung atau melekat

pada bangsa Indonesia sendiri, yang dijelaskan sebagai berikut: (1) nilai-nilai Pancasila merupakan hasil pemikiran, penilaian kritis, serta hasil refleksi filosofis bangsa Indonesia, (2) nilai-nilai Pancasila merupakan filsafat (pandangan hidup) bangsa Indonesia sehingga merupakan jati diri bangsa, yang diyakini sebagai sumber nilai atas kebenaran, kebaikan, keadilan dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (3) nilai-nilai Pancasila didalamnya terkandung ketujuh nilai-nilai kerohanian yaitu nilai kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan etis, estetis, dan nilai religius yang manifestasinya sesuai dengan budi pekerti dan hati nurani bangsa Indonesia karena bersumber pada kepribadian bangsa Indonesia.²³

Dengan demikian, nilai-nilai Pancasila bagi bangsa Indonesia merupakan landasan, dasar yang fundamental dan motivasi moral serta etik atas segala perbuatan baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan bernegara, sehingga nilai-nilai Pancasila sebagai nilai yang dicita-citakan tentang kebaikan dan kebenaran harus dapat diwujudkan menjadi suatu kenyataan.

3. Pembangunan Sistem Hukum Nasional Dalam Perspektif Pancasila

Pancasila ditempatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan kefilosofan yang melandasi dan menjwai kehidupan kenegaraan di Indonesia, termasuk penyusunan dan penerapan tata hukum di Indonesia, termasuk juga menentukan arah dan melaksanakan politik hukumnya. Penerapan atau realisasi

²³ Kaelans, *Pendidikan Pancasila Proses Reformasi, UUD Negara Amandemen 2002, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*, cet. 8 (Yogyakarta: Paradigma, 2004), hlm. 76-77.

Pancasila di bidang hukum menumbuhkan ketentuan-ketentuan hukum yang dijiwai dan diwarnai oleh Pancasila.

Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia diakui sebagai falsafah hidup atau pandangan hidup yang berkembang dalam sosial budaya Indonesia. Secara filosofis, Pancasila dijadikan dasar dan pedoman dalam mengatur tingkah laku manusia Indonesia dalam hubungannya dengan tujuan bernegara, kehidupan bermasyarakat dan hubungannya dengan alam semesta, dan dalam segala bidang kehidupan termasuk bidang hukum.

Filsafat Pancasila dapat didefinisikan secara ringkas sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa dengan tujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya secara mendasar dan menyeluruh. Dengan demikian, Pancasila sebagai Filsafat mengandung pandangan, nilai dan pemikiran yang dapat menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila.²⁴

Pandangan hidup yang dianut akan memberikan kesatuan dan arah bagi keseluruhan proses pembentukan peraturan-peraturan hukum serta penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Tata hukum adalah hasil perpaduan dinamis antara pandangan hidup yang dianut dan kenyataan hidup manusia yang dipadatkan dalam keseluruhan asas-asas hukum, kaidah-kaidah hukum dan pranata-pranata hukum yang tersusun dalam struktur yang bersistem. Filsafat hukum akan merumuskan landasan kefilosofan dan norma kritik bagi tata hukum yang

berlaku dan akan diwarnai oleh pandangan hidup yang dianutnya.

Filsafat hukum yang dianut akan berperan sebagai landasan kefilosofan dan norma kritik bagi berlakunya sistem hukum serta keseluruhan proses kehidupan hukum di dalam masyarakat yang bersangkutan yang meliputi pembentukan dan penerapan serta penegakan hukum. Filsafat hukum yang dianut adalah bagian dari pandangan hidup yang dianut dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa filsafat hukum adalah penerapan pandangan hidup dalam bidang hukum.

Filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis. Hukum dikaji dalam pendekatan hakikat hukum, seluk beluk hukum dan tujuan hukum. Filsafat hukum adalah cabang filsafat yaitu filsafat tingkah laku atau estetika yang mempelajari hakikat hukum. Objek filsafat hukum adalah hukum. Kajian filosofisnya sangat luas yaitu mengkaji hakikat hukum berkaitan dengan cita-cita hukum, penerapan hukum dan akibat hukum.²⁵ Filsafat hukum ingin mendalami hukum sebagai penampilan atau manifestasi dari suatu asas yang melandasinya.²⁶

Pandangan hidup bangsa Indonesia telah dirumuskan dalam rangkaian lima sila yang dinamakan Pancasila yang ditempatkan dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai landasan kefilosofan yang mendasari dan menjiwai penyusunan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945. Dengan demikian, penyusunan dan penerapan tata hukum di Indonesia harus dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa.

Penerapan atau realisasi Pancasila pada bidang hukum menumbuhkan

²⁴ Soerjanto Poespowardojo, *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya* (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 12-13.

²⁵ Juni, *Op.Cit.*, hlm. 77.

²⁶ Sidharta, *Op.Cit.*, hlm. 66.

ketentuan-ketentuan hukum yang dijiwai atau diwarnai oleh Pancasila. Keseluruhan tata hukum sebagai suatu sistem aturan hukum positif merupakan penjabaran atau penerapan Pancasila di bidang hukum yang dapat disebut hukum Pancasila. Hukum Pancasila sebagai hukum positif tumbuh dari dalam atau dibuat oleh masyarakat Indonesia untuk mengatur dan mewujudkan ketertiban yang adil dalam kehidupan kemasyarakatan di Indonesia. Oleh karena itu, hukum Pancasila dapat dikatakan sebagai hukum (nasional) Indonesia.²⁷

Hukum nasional Indonesia adalah kesatuan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibangun untuk mencapai tujuan, dasar, dan cita hukum negara Indonesia bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Tujuan negara Indonesia adalah membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila yang secara definitif tertuang dalam alinea ke empat Pembukaan UUD 1945 yang meliputi:

1. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia,
2. Memajukan kesejahteraan umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa,
4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pencapaian tujuan negara Indonesia selain berpijak pada lima dasar negara yaitu Pancasila, juga berpijak pada empat prinsip cita hukum yaitu:²⁸

- a. Melindungi semua unsur bangsa demi keutuhan,
- b. Mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan,

- c. Mewujudkan kedaulatan rakyat dan negara hukum,
- d. Menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam hidup beragama.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Dengan demikian, hukum merupakan prinsip pokok yang harus diterapkan dan dipegang teguh dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan agar penyelenggaraan pembangunan berjalan tertib, teratur, terkendali, efektif dan efisien guna meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia. Konsep negara hukum yang dianut oleh negara Indonesia adalah konsep Negara Hukum Pancasila yang bersumber pada pandangan dan budaya bangsa Indonesia yang membedakannya dengan negara hukum lainnya.

Negara Hukum Pancasila menurut B. Arief Sidharta mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:²⁹

- a. Negara Pancasila adalah negara hukum yang di dalamnya semua penggunaan kekuasaan harus selalu ada landasan hukumnya dan dalam kerangka batas-batas yang ditetapkan oleh hukum;
- b. Negara Pancasila adalah negara demokrasi yang dalam keseluruhan kegiatan menegakkannya selalu terbuka bagi seluruh rakyat, yang di dalamnya pelaksanaan kewenangan dan penggunaan kekuasaan publik harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat terbuka bagi pengkajian nasional oleh semua pihak dalam kerangka dan tata hukum yang berlaku.

²⁷ Kartohadiprodjo, *Op.Cit.*, hlm. 41.

²⁸ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum Membangun Konstitusi*, cet. 1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 18.

²⁹ B. Arief Sidartha, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2000), hlm. 9.

Berdasarkan tujuan negara, dasar negara, dan cita-cita hukum negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila yaitu Negara Hukum Pancasila, maka diperlukan suatu sistem hukum nasional sebagai wadah atau pijakan dan arah pembangunan hukum nasional. Sistem hukum nasional adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi unsur-unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana peraturan perundang-undangan dan semua sub unsurnya) yang antara satu dengan yang lainnya saling bergantung dan yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945.

Sistem hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah tatanan atau kesatuan yang utuh, yaitu kaidah atau pernyataan tentang yang seharusnya, sehingga sistem hukum merupakan sistem normatif. Dengan kata lain, sistem hukum adalah satu kesatuan yang terorganisasi dan kerja sama menuju arah tujuan kesatuan.³⁰ Sistem hukum tersebut diarahkan pada tujuan hukum yaitu mewujudkan ketertiban, keteraturan, kedamaian dan keadilan dengan menciptakan keteraturan dan kepastian hukum.³¹

Lawrence M. Friedman mengemukakan empat fungsi sistem hukum yaitu:³²

- a. Sebagai bagian dari sistem kontrol sosial yang mengatur perilaku manusia,
- b. Sebagai sarana untuk menyelesaikan sengketa,
- c. Sistem hukum memiliki fungsi sebagai *social engineering function*,
- d. Hukum sebagai *social maintenance* yaitu menekankan peranan hukum sebagai pemelihara.

Menurut Friedman, ada tiga unsur utama dalam sistem hukum yaitu: struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan budaya (*culture*). Struktur adalah menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang (lembaga peradilan dan lembaga legislatif). Unsur substansi adalah materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan. Unsur budaya sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai, pikiran atau ide dan harapan mereka.³³

Struktur yang baik tidak akan berjalan dengan baik jika tidak ditunjang oleh substansi hukum yang baik. Begitu pula substansi hukum yang baik tidak dapat dirasakan manfaatnya kalau tidak ditunjang oleh struktur yang baik. Selanjutnya, struktur dan substansi yang baik tidak akan dapat dirasakan eksistensinya kalau tidak didukung oleh budaya hukum masyarakat yang baik pula. Dengan demikian, hukum akan berperan dengan baik apabila ketiga aspek subsistem yaitu struktur, substansi dan budaya hukum saling berintegrasi dan memainkan perannya sesuai fungsinya sehingga hukum akan berjalan secara serasi dan seimbang sesuai dengan fungsinya.

Menurut Sunaryati Hartono sistem hukum terdiri dari dua belas unsur yaitu:

- a. Filsafat (termasuk asas-asas hukum);
- b. Substansi atau materi hukum;
- c. Keseluruhan lembaga hukum;
- d. Proses dan prosedur hukum;
- e. Sumber daya manusia;
- f. Sistem pendidikan hukum;
- g. Susunan dan sistem organisasi serta koordinasi antar lembaga hukum;
- h. Peralatan perkantoran lembaga-lembaga hukum;

³⁰ Juni, *Op. Cit.*, hlm. 275.

³¹ Kartohadiprodjo, *Op. Cit.*, hlm. 49.

³² Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, *Op. Cit.*, hlm. 312.

³³ *Ibid.*

- i. Perangkat lunak seperti petunjuk pelaksanaan yang tepat;
- j. Informasi hukum, perpustakaan dan penerbitan dokumen-dokumen serta buku atau website (melalui internet);
- k. Kesadaran hukum dan perilaku hukum;
- l. Anggaran belanja negara yang disediakan bagi pelaksanaan tugas-tugas lembaga hukum dan penyelenggaraan pembangunan hukum yang profesional.

Sunaryati Hartono berpendapat bahwa apabila kita bertekad untuk mempertahankan identitas kita sebagai bangsa Indonesia, maka kita tetap harus setia pada nilai-nilai Pancasila, sebagai upaya dalam membangun suatu sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional dibangun dengan terlebih dahulu membina suatu budaya hukum nasional yang akan mempengaruhi kekuatan dan efektivitas berlakunya dan ditetapkan sebagai kaidah hukum nasional. Menurut Sunaryati Hartono, filsafat Pancasila memungkinkan bangsa Indonesia bertahan dalam pertarungan antar bangsa, sehingga Pancasila sudah tepat menjadi kompas bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia abad ke-21 ini.³⁴

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa masalah-masalah yang dipersoalkan dalam sistem hukum mencakup lima hal yaitu:

1. Elemen atau unsur-unsur sistem hukum;
2. Bidang sistem hukum;
3. Konsistensi sistem hukum;
4. Pengertian dasar sistem hukum;
5. Kelengkapan sistem hukum.

Perbedaan pendapat yang dikemukakan oleh ketiga ahli hukum mengenai unsur-unsur sistem hukum

tidak perlu dipertentangkan. Hal terpenting yang harus dipahami bahwa sistem hukum nasional adalah kesatuan hukum dan perundang-undangan yang terdiri dari banyak komponen yang saling bergantung yang dibangun untuk mencapai tujuan negara yang berpijak pada dasar dan cita hukum yang terkandung dalam UUD 1945 dan dijiwai oleh Pancasila.

Pembangunan sistem hukum nasional juga tidak bisa terlepas dari perubahan yang terjadi dalam ketatanegaraan Republik Indonesia dan perkembangan dunia global yang berpengaruh pada arah politik hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan politik hukum merupakan kebijakan negara (*legal policy*) yang berkenaan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara yang dapat dijadikan payung hukum dari semua kebijakan lembaga pemerintah. Politik hukum mencakup proses pembuatan hukum dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan arah kemana hukum akan dibangun dan ditegakkan, dan tujuan politik hukum harus tercermin dalam berbagai materi muatan atau isi pokok dari peraturan perundang-undangan.³⁵

Penyusunan dan perencanaan hukum nasional harus dilakukan secara terpadu dalam Sistem Hukum Nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga diperlukan satu rencana strategis pembangunan hukum nasional sebagai *grand design* yang menjadi pegangan dan acuan dalam upaya pembangunan hukum jangka panjang. Sistem hukum nasional diharapkan dapat menjamin tegaknya supremasi hukum dan hak-hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran. Oleh karena itu,

³⁴ Kartohadiprojo, *Op.Cit.*, hlm. 365.

³⁵ Ahmad Muliadi, *Politik Hukum*, cet. 1 (Padang: Akademia Permata, 2013), hlm. 11-12.

suatu sistem hukum nasional seharusnya memberikan jaminan pada: (1) perlindungan hak dan kewajiban rakyat Indonesia; (2) kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak; (3) transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.³⁶

Terbentuknya sistem hukum nasional antara lain didukung oleh sub sistem sebagai berikut:³⁷

1. Terbentuknya satu kesatuan sistem hukum nasional;
2. Tidak ada hukum yang memberikan hak istimewa kepada warga negaranya berdasarkan suku, ras, dan agama;
3. Pembentukan hukum harus memperhatikan kemajemukan masyarakat serta nilai kearifan lokal;
4. Pembentukan hukum sepenuhnya didasarkan pada partisipasi masyarakat;
5. Hukum dibentuk dan ditegakkan demi kesejahteraan umum (keadilan sosial bagi seluruh rakyat) serta terlaksananya negara berdasarkan atas hukum dan konstitusi.

Pembangunan sistem hukum nasional yang baik harus meliputi pembangunan berbagai subsistem hukum yang saling terkait, serta memerlukan perencanaan jangka panjang, menengah, dan pendek, sehingga pembangunan sistem hukum nasional mengarah pada arah yang benar, berlandaskan tatanan yang tepat agar hasilnya benar-benar efektif dan efisien.

Pada masa Orde Lama, perencanaan dan arah pembangunan dituangkan dalam Pelita I (Pembangunan Lima Tahun), Pada Pelita I (1970-1975), Teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumatmadja dimasukkan sebagai materi hukum. Pandangan Mochtar

Kusumatmadja tentang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional adalah sebagai berikut:³⁸

1. Dalam masyarakat yang sedang membangun selalu dicirikan oleh perubahan dan hukum berfungsi agar dapat menjamin perubahan itu terjadi dengan cara teratur. Perubahan yang teratur dapat dibantu oleh perundang-undangan atau keputusan pengadilan atau kombinasi keduanya. Mochtar menolak perubahan dengan menggunakan kekerasan.
2. Hukum menjadi satu sarana (bukan alat) yang tidak dapat diabaikan dalam proses pembangunan.
3. Fungsi hukum dalam masyarakat adalah mempertahankan ketertiban melalui kepastian hukum dan juga hukum sebagai kaidah sosial harus dapat mengatur (membantu) proses perubahan dalam masyarakat.
4. Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat yang merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu.
5. Implementasi fungsi hukum itu hanya dapat diwujudkan jika hukum dijalankan oleh kekuasaan yang berjalan dalam batas rambu-rambu yang ditentukan dalam hukum itu.

Mochtar mengemukakan hukum sebagai sarana dalam pembangunan buka alat (*tools*) agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan tertib dan teratur, dan hukum hanya dapat berfungsi jika hukum sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat dan merupakan pencerminan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, adalah nilai-nilai Pancasila sebagai

³⁶ *Ibid.*, hlm. 47.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 54.

³⁸ Romli Atmasmita. *Teori Hukum Integatif*, cet. 1 (Yogyakarta: Genta Publishing, 2012), hlm. 65-66.

pandangan hidup bangsa dan dasar falsafah negara.

Pada masa Orde Baru, arah kebijakan dan pembangunan hukum dituangkan dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara berdasarkan ketetapan MPR RI No.IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999-2004. Perspektif resmi tentang arah pembangunan hukum tercantum dalam Bab IV huruf A. Selanjutnya, pada masa era reformasi yakni masa kabinet Reformasi Pembangunan, Kabinet Persatuan Nasional dan Kabinet Gotong Royong, program pembangunan nasional dituangkan dalam Propenas (Program Pembangunan Nasional) yang berlaku dari tahun 2000-2004 yang meliputi berbagai bidang termasuk bidang hukum.

Dalam perkembangan selanjutnya, berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disusunlah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional terbagi dalam tahap-tahap perencanaan pembangunan perodesasi jangka menengah nasional lima tahunan yang dituangkan dalam RPJM Nasional I Tahun 2005-2009; RPJM Nasional Tahap II Tahun 2010-2014; RPJM Nasional Tahap III Tahun 2015-2019; dan RPJM Nasional Tahap IV Tahun 2020-2025. RPJP Nasional digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sedangkan penyusunan rencana kerja jangka

panjang daerah (RPJP D) harus mengacu pada RPJP Nasional.

Pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, sistem hukum yang digunakan adalah sistem hukum yang dikemukakan oleh Friedman. Menurut Friedman, sistem hukum adalah organisasi kompleks di mana terjadi interaksi antara struktur, substansi dan budaya.³⁹ Dengan demikian, penyusunan dan perencanaan hukum nasional secara terpadu dalam sistem hukum nasional meliputi unsur substansi, struktur dan budaya hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam rangka menata sistem hukum nasional secara menyeluruh dan terpadu yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, maka diperlukan satu rencana strategis pembangunan hukum nasional sebagai *grand design* yang harus menjadi pegangan dan acuan dalam upaya pembangunan hukum jangka panjang nasional yaitu Prolegnas. Prolegnas (program legislasi nasional) merupakan instrumen perencanaan program pembentukan undang-undang yang disusun secara sistematis, terpadu dan terencana sesuai dengan program pembangunan nasional dan perkembangan kebutuhan masyarakat yang memuat skala prioritas legislasi nasional jangka menengah lima tahun dan program legislasi nasional tahunan. Prolegnas tidak hanya sekedar membuat daftar judul rancangan undang-undang yang akan dibuat akan tetapi apa yang mau dicapai dengan mengesahkan rancangan undang-undang tersebut, sehingga dapat menjadi produk perundang-undangan yang seseuai dengan jiwa negara hukum bangsa Indonesia yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik,

³⁹ Ibid.

berkualitas dan sejalan dengan budaya bangsa Indonesia hanya dapat dilakukan bila dilakukan secara terencana, sistematis dan terpadu, melalui suatu sistem hukum nasional dilaksanakan dengan mewujudkan perencanaan Prolegnas (penyusunan daftar Rancangan Undang-Undang) dan Prolegda (penyusunan daftar Rancangan Peraturan Daerah), sehingga berada dalam kesatuan sistem hukum nasional.

D. Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Bahwa kedudukan Pancasila sebagai Pandangan hidup bangsa merupakan kesatuan dari rangkaian nilai-nilai luhur, yang berfungsi sebagai kerangka acuan untuk menata kehidupan individu, interaksi individu dan individu dengan alam sekitarnya dalam suatu lingkup kehidupan berbangsa. Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia yang merupakan pengejawantahan isi dan jiwa atau kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila adalah perjanjian luhur bangsa Indonesia dan sebagai kristalisasi pandangan hidup dan falsafah yang sarat dengan nilai-nilai etika dan moral yang luhur bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan sebagai dasar dan pedoman dalam mengatur sikap dan tingkah laku manusia Indonesia di segala bidang kehidupan. Oleh karena Pancasila sebagai dasar filosofis terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 yang merupakan landasan kefilosofatan yang mendasari dan menjiwai penyusunan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UUD 1945. Ajaran filsafat Pancasila baik sebagai filsafat hidup maupun sebagai filsafat negara (dasar negara) berfungsi sebagai jiwa

bangsa dan jati diri nasional. Pancasila sebagai dasar filsafat negara merupakan dasar bagi manusia Indonesia dalam rangka hidup bernegara yang pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental dan menyeluruh. Sila-sila Pancasila merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, hierarkis dan sistematis. Pancasila yang terdiri dari lima sila pada hakikatnya adalah suatu sistem filsafat yang saling berhubungan, saling bekerja sama untuk suatu tujuan tertentu dan secara keseluruhan merupakan kesatuan yang utuh. Isi sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan dan keutuhan, sehingga setiap sila tidak dapat berdiri sendiri-sendiri dan terlepas dari sila lainnya, kelima sila tersebut terikat sebagai keseluruhan yang bulat, serta di antara sila satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan.

2. Bahwa Pancasila sebagai Sistem Pandangan hidup bangsa Indonesia telah dirumuskan dalam rangkaian lima sila yang dinamakan Pancasila yang ditempatkan dalam Pembukaan UUD 1945 sebagai landasan kefilosofatan yang mendasari dan menjiwai penyusunan ketentuan-ketentuan dalam UUD 1945, sangat mempengaruhi pembangunan sistem hukum nasional yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, penyusunan dan penerapan tata hukum di Indonesia harus dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Penerapan atau realisasi Pancasila pada bidang hukum menumbuhkan ketentuan-ketentuan hukum yang dijiwai atau diwarnai oleh Pancasila. Untuk mencapai tujuan negara, dasar negara, dan cita-cita hukum negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila yaitu Negara Hukum Pancasila, maka

diperlukan suatu sistem hukum nasional, sebagai wadah atau pijakan dan arah pembangunan hukum nasional. Sistem hukum nasional adalah sistem hukum yang berlaku di seluruh Indonesia yang meliputi unsur-unsur hukum (seperti isi, struktur, budaya, sarana peraturan perundang-undangan dan semua sub unsurnya) yang antara satu dengan yang lainnya saling bergantung dan yang bersumber pada Pancasila dan UUD 1945. Upaya pembangunan hukum menuju terwujudnya sistem hukum nasional tidak hanya meliputi pembangunan materi hukum akan tetapi juga pembangunan budaya hukum, lembaga dan aparatur termasuk penyempurnaan proses, prosedur dan mekanisme hukum serta modernisasi sarana dan prasarana

hukum. Seluruh komponen dan unsur-unsur sistem hukum nasional harus dibangun secara simultan, sinkron dan terpadu dan hanya dengan pendekatan yang sistemik dapat dibentuk dan diwujudkan sistem hukum nasional yang utuh dan menyeluruh berdasarkan filsafat Pancasila dan jiwa UUD 1945 serta sekaligus terpenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Penyusunan dan perencanaan hukum nasional harus dilakukan secara terpadu dalam Sistem Hukum Nasional berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, sehingga diperlukan satu rencana strategis pembangunan hukum nasional sebagai *grand design* yang menjadi pegangan dan acuan dalam upaya pembangunan hukum jangka panjang.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Atmasasmita, Romli, 2012, *Teori Hukum Integatif*, cet. 1, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Hamdayama, Jumanta, Heri Herdiawanto, dan Fokky Fuad, 2012, *Pancasila Suatu Analisis Yuridis, Historis, dan Filosofis*, Hartomo Media Pustaka, Jakarta.
- Jarmanto, 1982, *Pancasila Suatu Tinjauan Aspek Historis dan Sosio-Politik*, Cet. 1, Liberty, Yogyakarta.
- Juni, Efran Helmi, 2012, *Filsafat Hukum*, cet. 1, Pustaka Setia, Bandung.
- Kaelans, 2004, *Pendidikan Pancasila Proses Reformasi, UUD Negara Amandemen 2002, Pancasila Sebagai Sistem Filsafat, Pancasila Sebagai Etika Politik, Paradigma Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara*, cet. 8, Paradigma, Yogyakarta.
- Kartohadiprodo, Soediman, 1980, *Beberapa Pikiran Sekitar Pancasila*, Alumni, Bandung.
- _____, 2010, *Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa*, cet. 1, Gatra Pustaka, Jakarta.
- Mahfud MD, Moh, 2010, *Membangun Politik Hukum Membangun Konstitusi*, cet. 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mamudji, Sri, *et al.*, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Muliadi, Ahmad, 2013, *Politik Hukum*, cet. 1, Akademia Permata, Padang.
- Poespowardojo, Soerjanto, 1989, *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, Gramedia, Jakarta.
- Prasetyo, Teguh dan Abdul Hakim Barkatullah, 2013, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, cet. 2, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Salman, Otje, 2011, *Filsafat Hukum (Perkembangan dan Dinamika Masalahnya)*, cet. 2, Refika Aditama, Bandung.
- Sidharta, B. Arif, 2007, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, cet. 4, Refika Aditama, Bandung.
- _____, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung.

Syarbaini, Syahrial, 2012, *Pendidikan Pancasila (Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa) di Perguruan Tinggi*, cet. 4, Ghalia Indonesia, Bogor.



